



**KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN SAMPAH, LIMBAH DAN
BAHAN BERACUN BERBAHAYA**

Yth.

1. Para Kepala Instansi Lingkungan Hidup Provinsi
2. Para Kepala Instansi Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota

di

Seluruh Indonesia

SURAT EDARAN

Nomor: SE.16/PSLB3/SET/PLB.2/12/2016

TENTANG

**KOORDINASI PENYAMPAIAN LAPORAN PENGELOLAAN LIMBAH B3
DAN DUMPING (PEMBUANGAN) LIMBAH B3 SECARA ELEKTRONIK OLEH
PENANGGUNG JAWAB USAHA DAN/ATAU KEGIATAN
MELALUI SIRAJA LIMBAH ONLINE**

A. Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyampaian laporan atau tembusan laporan pengelolaan Limbah B3 dari para penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dalam pengelolaan Limbah B3 berupa pengurangan Limbah B3, penyimpanan Limbah B3, pengumpulan Limbah B3, pengangkutan Limbah B3, uji coba pemanfaatan Limbah B3, pemanfaatan Limbah B3, uji coba pengolahan Limbah B3, pengolahan Limbah B3, penimbunan Limbah B3 dan laporan dumping (pembuangan) Limbah B3, Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah dan Bahan Beracun Berbahaya (Ditjen PSLB3), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) telah meluncurkan Aplikasi Pelaporan Kinerja Pengelolaan Limbah B3 *Online* yang selanjutnya disebut Siraja Limbah Online pada acara Pekan Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Jakarta Convention Centre, bulan Juni 2016.

Penyampaian laporan atau tembusan laporan pengelolaan Limbah B3 dan laporan dumping (pembuangan) Limbah B3 yang selanjutnya disebut Laporan, merupakan kewajiban pelaku usaha dan/atau kegiatan setelah dilakukannya pengurangan Limbah B3, diterbitkannya izin pengelolaan Limbah B3 dan/atau izin dumping (pembuangan) Limbah B3 sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.

Siraja Limbah Online memberikan manfaat kepada pelaku usaha dan/atau kegiatan dalam meningkatkan kemudahan pemantauan dan koordinasi antara KLHK dengan instansi lingkungan hidup provinsi dan kabupaten/kota dalam penyampaian laporan Pengelolaan Limbah B3 dan dumping (pembuangan) Limbah B3. Untuk itu perlu ditetapkan Surat Edaran Dirjen PSLB3 tentang Koordinasi Penyampaian Laporan Pengelolaan Limbah B3 dan Dumping (Pembuangan) Limbah B3 Secara Elektronik oleh Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan melalui Siraja Limbah Online.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Melakukan koordinasi antara KLHK dengan instansi lingkungan hidup provinsi dan kabupaten/kota dalam penyampaian Laporan melalui Siraja Limbah Online oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.

2. Tujuan

- a. Meningkatkan kemudahan pemantauan kegiatan pengelolaan Limbah B3 dan dumping (pembuangan) Limbah B3;
- b. Meningkatkan koordinasi antara KLHK dengan instansi lingkungan hidup provinsi dan kabupaten/kota dalam penyampaian Laporan melalui Siraja Limbah Online oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.

C. Dasar

Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.

D. Berdasarkan hal-hal sebagaimana dimaksud pada huruf A sampai dengan huruf C, maka diberitahukan kepada para kepala instansi lingkungan hidup provinsi dan kabupaten/kota yang selanjutnya disebut instansi lingkungan hidup, sebagai berikut:

1. Siraja Limbah Online dapat diakses melalui laman <http://plb3.menlhk.go.id/siraja-limbah/>
2. Siraja Limbah Online memiliki fungsi untuk:
 - a. menerima Laporan;
 - b. menyimpan dan mengolah Laporan; dan
 - c. menampilkan hasil pengolahan Laporan sesuai dengan wilayah kerja masing-masing instansi lingkungan hidup.
3. Untuk mendapatkan akun berupa *username* dan *password* Siraja Limbah Online, instansi lingkungan hidup mengajukan permohonan secara tertulis kepada Dirjen PSLB3 cq. Direktorat Penilaian Kinerja Pengelolaan Limbah B3 dan Limbah Non B3, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
4. Sehubungan dengan fungsi sebagaimana dimaksud pada angka 2 tersebut diatas, terdapat beberapa pilihan koordinasi dalam rangka implementasi Siraja Limbah Online bagi instansi lingkungan hidup, yaitu:
 - a. Jika instansi lingkungan hidup sudah memiliki aplikasi penyampaian Laporan selain Siraja Limbah Online maka proses yang dilakukan adalah:
 - 1) Mengintegrasikan sistem yang telah dimiliki dengan Siraja Limbah Online dengan cara:
 - a) Koordinasi terkait teknis antara pengembang sistem yang telah dimiliki dengan pengembang Siraja Limbah Online;
 - b) Menyepakati:
 - i. Teknologi komunikasi data antara sistem yang dimiliki dengan Siraja Limbah Online;
 - ii. Protokol komunikasi data antara sistem yang dimiliki dengan Siraja Limbah Online;
 - iii. Alur pelaporan antara sistem yang telah dimiliki dengan Siraja Limbah Online;
 - c) Melakukan implementasi integrasi antara sistem yang telah dimiliki dengan Siraja Limbah Online sesuai kesepakatan berdasarkan huruf b);
 - d) Melakukan uji coba integrasi sistem.


- 2) Setelah terintegrasi, maka dilakukan pemberitahuan secara tertulis kepada seluruh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan di wilayah kerjanya untuk menyampaikan Laporan melalui Siraja Limbah Online;
 - 3) Setelah berhasil menyampaikan Laporan melalui Siraja Limbah Online, maka penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan akan mendapatkan bukti Tanda Terima Elektronik (TTE) dari Siraja Limbah Online;
 - 4) Memantau hasil pengolahan data Laporan sesuai dengan wilayah kerja masing-masing Instansi Lingkungan Hidup;
 - 5) Mengevaluasi Laporan, apabila terdapat ketidaksesuaian dengan data profil perusahaan, perizinan dan kontrak kerjasama pada Siraja Limbah Online maka dilakukan verifikasi;
 - 6) Memerintahkan secara tertulis kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk memperbaiki Laporan berdasarkan hasil verifikasi yang dituangkan dalam bentuk berita acara;
 - 7) Menyampaikan berita acara verifikasi kepada Dirjen PSLB3 cq. Direktur Penilaian Kinerja Pengelolaan Limbah B3 dan Limbah Non B3, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; dan
 - 8) Berita acara verifikasi sebagai dasar perbaikan Laporan melalui Siraja Limbah Online oleh Direktorat Penilaian Kinerja Pengelolaan Limbah B3 dan Limbah Non B3, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- b. Jika instansi lingkungan hidup belum memiliki aplikasi penyampaian Laporan tetapi memiliki jaringan internet, maka proses yang dilakukan adalah:
- 1) Setelah melakukan sebagaimana tersebut dalam angka 3 tersebut diatas, maka dapat mengakses Laporan melalui Siraja Limbah Online;
 - 2) Melakukan pemberitahuan secara tertulis kepada seluruh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan di wilayah kerjanya untuk menyampaikan Laporan melalui Siraja Limbah Online;
 - 3) Setelah berhasil menyampaikan Laporan melalui Siraja Limbah Online, maka penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan akan mendapatkan bukti Tanda Terima Elektronik (TTE) dari Siraja Limbah Online;
 - 4) Memantau hasil pengolahan data Laporan sesuai dengan wilayah kerja masing-masing Instansi Lingkungan Hidup;
 - 5) Mengevaluasi Laporan, apabila terdapat ketidaksesuaian dengan data profil perusahaan, perizinan dan kontrak kerjasama pada Siraja Limbah Online maka dilakukan verifikasi;
 - 6) Memerintahkan secara tertulis kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk memperbaiki Laporan berdasarkan hasil verifikasi yang dituangkan dalam bentuk berita acara;
 - 7) Menyampaikan berita acara verifikasi kepada Dirjen PSLB3 cq. Direktur Penilaian Kinerja Pengelolaan Limbah B3 dan Limbah Non B3, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; dan
 - 8) Berita acara verifikasi sebagai dasar perbaikan Laporan melalui Siraja Limbah Online oleh Direktorat Penilaian Kinerja Pengelolaan Limbah B3 dan Limbah Non B3, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- c. Jika instansi lingkungan hidup tidak memiliki jaringan internet, maka penyampaian Laporan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dilakukan secara manual.

5. Penyampaian Laporan melalui Siraja Limbah Online oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan kepada instansi lingkungan hidup yang telah terdaftar sebagai pengguna Siraja Limbah Online, maka telah memenuhi kewajiban penyampaian Laporan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.
6. Masa transisi penerapan penyampaian Laporan melalui Siraja Limbah Online adalah selama 1 (satu) tahun terhitung sejak ditetapkannya Surat Edaran ini. Dalam masa transisi tersebut, penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dapat melakukan penyampaian Laporan secara manual.

Demikian disampaikan, untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Desember 2016

DIREKTUR JENDERAL,



TUTI HENDRAWATI MINTARSIH
NIP. 19570612 198202 2 001

Tembusan:

1. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2. Para Gubernur Seluruh Indonesia
3. Para Bupati/Walikota Seluruh Indonesia